



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
JAWA TENGAH

TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : 000.4.7.2/0865

Nomor : PKS. 21/BP3MI12/KS.01/V/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh satu bulan mei tahun dua ribu dua puluh lima (21-5-2025), bertempat di Kabupaten Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I BUDHI SUWANTO : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen yang berkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 28 Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 821.2.1/05/KEP/2023 Tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II PUJIONO : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang Jl. Kali Pepe III No. 64 Pudakpayung berdasarkan Keputusan Kepala BP2MI Nomor 274 Tanggal 13 Juli 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan ke dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertanggung jawab kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran;
9. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

13. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
14. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja.

Berdasarkan hal-hal di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pencari Kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam bidang pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Kebumen.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang terpadu, dan akuntabel bagi masyarakat Kabupaten Kebumen.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Kebumen.
- (2) Ruang Lingkup Kerja Sama ini meliputi:
 - a. penyediaan data pemetaan potensi dan persediaan peminatan yang akan bekerja ke luar negeri;
 - b. sosialisasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan;
 - c. sinergi PARA PIHAK dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. fasilitasi dari PARA PIHAK dalam melaksanakan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
 - e. sinergitas pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia purna dan keluarganya;
 - f. pertukaran data informasi Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Kebumen; dan
 - g. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. melakukan pendataan potensi persediaan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Kebumen;
 - b. melakukan pendataan pencari kerja ke luar negeri;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi/menyiapkan bahan informasi peluang kerja di Luar Negeri kepada Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - d. melaksanakan koordinasi dalam rangka pencegahan penempatan ilegal bagi Pekerja Migran Indonesia dengan instansi terkait;
 - e. melakukan verifikasi awal kelengkapan dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia dan legalisasi dokumen Perjanjian Penempatan;
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penempatan dan pendukung penempatan Pekerja Migran Indonesia bersama dengan PIHAK KEDUA;
 - g. mengumpulkan data dukung kasus Pekerja Migran Indonesia untuk bahan tindak lanjut penanganan kasus;
 - h. memfasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang terkendala bersama dengan PIHAK KEDUA;

- i. menyiapkan calon peserta pemberdayaan serta memonitoring dan menindaklanjuti pasca pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan
 - j. melakukan pertukaran data informasi Pekerja Migran Indonesia guna monitoring penempatan dan perlindungan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyediakan data dan informasi peluang kerja (job order) di luar negeri untuk tenaga kerja yang berpotensi;
 - b. menyelenggarakan sosialisasi/menyiapkan bahan informasi peluang kerja di Luar Negeri kepada Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - c. mensinergikan pencegahan penempatan ilegal bagi Pekerja Migran Indonesia;
 - d. memfasilitasi pendampingan petugas operasional SIAPKERJA/SISKOP2MI, melakukan verifikasi akhir dokumen penempatan dan Orientasi Pra Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penempatan dan pendukung penempatan Pekerja Migran Indonesia bersama dengan PIHAK KEDUA;
 - f. memfasilitasi penanganan kasus Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
 - g. memfasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang terkendala bersama dengan PIHAK KEDUA;
 - h. memfasilitasi pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan
 - i. melakukan pertukaran data informasi Pekerja Migran Indonesia guna monitoring penempatan dan perlindungan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan.

PASAL 6

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan Memaksa adalah kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan, seperti terjadinya bencana, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan sebagainya.
- (2) Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian tersebut

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 8

SURAT KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang digunakan untuk penyampaian dokumen atau pemberitahuan bagi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Dinas Tenaga Kerja Kab. Kebumen
Alamat : Jalan Cendrawasih Nomor 28 Kabupaten Kebumen
Email : disnakerkabkebumen@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah
Alamat : Jl. Kalipepe III No. 64 Pudakpayung, Banyumanik, Kota Semarang
Email : bp3mi.jateng@bp2mi.go.id
- (3) Perubahan dan informasi korespondensi PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data dan informasi korespondensi.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

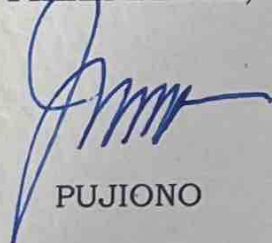
- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Addendum dan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PUJIONO

PIHAK KESATU,



BUDI SUWANTO